



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan/kewarganegaraa
n
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

: MUHAYMIN;
: Dodu;
: 23 tahun / 29 Juni 2001;
: Laki-laki;
: Indonesia;
: Dodu RT.009/RW.004, Kelurahan Dodu,
Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
: Islam;
: Petani;
- II

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan/kewarganegaraa
n
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

: M. RIZZAL FITRAH;
: Kota Bima;
: 18 tahun /13 Juni 2006;
: Laki-laki;
: Indonesia;
: Dodu RT.006/RW.003, Kelurahan Dodu,
Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
: Islam;
: Belum bekerja;
- III

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan/kewarganegaraa
n
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

: DEDEN HIDAYAT;
: Dodu;
: 21 tahun /3 Mei 2003;
: Laki-laki;
: Indonesia;
: Jl. Kenyamukan RT 026/RW.000 Desa
Sangata
Utara, kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten
Kutai Tmur;
: Islam;
: Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 29 juli 2024 sampaidengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.

Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAYMIN, Terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III DEDEN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAYMIN, Terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III DEDEN HIDAYAT oleh karena itu dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dan untuk terdakwa III DEDED HIDAYAT selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa I MUHAYMIN, Terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III DEDED HIDAYAT tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi EA 4069 SN, dengan nomor mesin: JM21E-1529012 dan nomor rangka: MH1JM2119HK546172, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 13C warna hitam, dikembalikan kepada saksi RIZKI RAMDAN;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam metalik, dikembalikan kepada saksi ANDRA RAMADHAN;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 CM dengan ujung bilah lebih besar, dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk burung, dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAYMIN, Terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III DEDED HIDAYAT membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MUHAYMIN, Terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III DEDED HIDAYATA pada hari Selasa tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Juli tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jembatan Deo, Jalan Pemuda RT 02 RW 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 3 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat terdakwa I MUHAYMIN, terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan terdakwa III DEDED HIDAYAT sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih biru dari arah pantai Amahami menuju pulang ke rumah dan melewati Jembatan Deo, Jalan Pemuda RT 02 RW 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa pada saat terdakwa II M. RIZZAL FITRAH sedang menyetir sepeda motor sudah melewati jembatan tersebut, terdakwa I MUHAYMIN dan terdakwa III DEDED HIDAYAT yang sedang dibonceng dibelakang melihat saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN sedang duduk-duduk di atas jembatan sembari bermain handphone.

Bahwa muncul niat jahat terdakwa I MUHAYMIN dan terdakwa III DEDED HIDAYAT untuk merampas secara paksa handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN dengan mengatakan kepada terdakwa II M. RIZZAL FITRAH “aka hako dua doun ede” yang artinya “itu kita ganggu dua orang itu”, kemudian terdakwa II M. RIZZAL FITRAH menyetujui ajakan terdakwa I MUHAYMIN dan terdakwa III DEDED HIDAYAT dan langsung melancarkan aksinya dengan memutar balikkan sepeda motornya ke arah saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN.

Bahwa kemudian terdakwa II M. RIZZAL FITRAH menghentikan laju sepeda motornya di dekat saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN, kemudian terdakwa I MUHAYMIN dan terdakwa III DEDED HIDAYAT turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa III DEDED menghampiri saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN lalu berpura-pura bertanya “santabe ta loa sodi” artinya “permisi boleh tanya” kemudian saksi RIZKI RAMDAN menjawab “mau tanya apa?” pada saat yang bersamaan terdakwa I MUHAYMIN langsung datang menghampiri saksi RIZKI RAMDAN sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya.

Bahwa terdakwa I MUHAYMIN langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi RIZKI RAMDAN namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN hingga membuat tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN terluka. Kemudian terdakwa I MUHAYMIN langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek REDMI 13C milik saksi RIZKI RAMDAN yang sedang dipegang oleh saksi RIZKI RAMADHAN menggunakan tangan kanannya.

Halaman 4 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa I MUHAYMIN menarik sweater saksi ANDRA RAMADHAN dan kemudian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam metalik milik saksi ANDRA RAMADHAN terjatuh dan kemudian terdakwa III DEDED HIDAYAT mengambil (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam metalik milik saksi ANDRA RAMADHAN, kemudian terdakwa I MUHAYMIN, terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan terdakwa III DEDED HIDAYAT berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAYMIN, terdakwa II M. RIZZAL FITRAH dan terdakwa III DEDED HIDAYAT saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIZKI RAMDAN mengalami luka pada tangan kirinya.

Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 440/6522/RSUD-KOTA/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Kiki Rizki Mariani terhadap saksi RIZKI RAMDAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan: keadaan umum pasien sedang, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

Diperiksa pasien ditemukan luka pada:

Luka lecet pada jari tengah dan jari manis tangan kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna kemerahan

Luka lecet pada jari kelingking ukuran diameter nol koma satu sentimeter

Luka lecet pada ibu jari ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada jari-jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDRA RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, saat itu saksi bersama teman saksi yaitu saksi RIZKI RAMDAN sedang bermain handphone tiba-tiba datang para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, salah satu diantara mereka yaitu Terdakwa III. DEDED HIDAYAT turun dan bertanya menagatakan “santabe ta loa sodi” yang artinya “permisi boleh tanya”;
 - Bahwa saat bersamaan dengan itu, Terdakwa I. MUHAYMIN menghampiri saksi RIZKI RAMDAN dimana pada waktu itu Terdakwa I MUHAYMIN saksi lihat membawa parang ditangan kanannya sehingga hal itu membuat saksi menjadi kaget dan menyebabkan saksi berteriak;
 - Bahwa seketika itu juga Terdakwa I MUHAYMIN langsung membacok saksi RIZKI RAMDAN menggunakan parang yang dipegangnya dan bersamaan dengan itu pula saksi hendak melompat pagar jembatan tetapi Terdakwa III DEDED HIDAYAT langsung menarik penutup kepala saksi sehingga saksi kemudian tidak bisa berdiri;
 - Bahwa Terdakwa III. DEDED HIDAYAT kemudian merampas handphone milik saksi namun handphone tersebut sempat terjatuh ke jalan dan kemudian diambil oleh Terdakwa I. MUHAYMIN;
 - Bahwa saksi kemudian berusaha melarikan diri dengan cara saksi melompat ke pinggir kali sambil berteriak “maling....maling...” yang menyebabkan para Terdakwa kemudian pergi melarikan diri;
 - Bahwa benar Terdakwa I MUHAYMIN pada waktu itu membacok dan merampas handphone milik saksi RIZKI RAMDAN;
 - Bahwa sedangkan Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH yang saksi lihat perannya waktu itu yang saksi lihat mengemudikan atau membonceng kedua pelaku dengan sepeda motor yang meraka kendarai pada waktu kejadian;
 - Bahwa benar handphone milik saksi yang diambil mereka merknya Oppo A16 warna hitam metalik sedangkan milik saksi RIZKI RAMDAN yang diambil mereka para Terdakwa merknya Redmi 13 C;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. RIZKI RAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan

Halaman 6 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, saat itu saksi bersama teman saksi yaitu saksi ANDRA RAMADHAN sedang bermain handphone tiba-tiba datang para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, salah satu diantara mereka yaitu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT turun dan bertanya menagatakan “santabe ta loa sodi” yang artinya “permisi boleh tanya”;

- Bahwa saat bersamaan dengan itu, Terdakwa I. MUHAYMIN menghampiri saksi dimana pada waktu itu Terdakwa I MUHAYMIN saksi lihat membawa parang ditangan kanannya sehingga hal itu membuat saksi ANDRA RAMADHAN menjadi kaget dan menyebabkan saksi ANDRA RAMADHAN berteriak;

- Bahwa seketika itu juga Terdakwa I MUHAYMIN langsung membacok saksi menggunakan parang yang dipegangnya dan bersamaan dengan itu pula saksi ANDRA RAMADHAN hendak melompat pagar jembatan tetapi Terdakwa III DEDEN HIDAYAT langsung menarik penutup kepala saksi ANDRA RAMADHAN sehingga saksi ANDRA RAMADHAN kemudian tidak bisa berdiri;

- Bahwa Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT kemudian merampas handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN namun handphone tersebut sempat terjatuh ke jalan dan kemudian diambil oleh Terdakwa I. MUHAYMIN;

- Bahwa saksi dan saksi ANDRA RAMADHAN kemudian berusaha melarikan diri dengan cara kami melompat ke pinggir kali sambil berteriak “maling....maling...” yang menyebabkan para Terdakwa kemudian pergi melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa I MUHAYMIN pada waktu itu membacok dan merampas handphone milik saksi;

- Bahwa sedangkan Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH yang saksi lihat perannya waktu itu yang saksi lihat mengemudikan atau membonceng kedua pelaku dengan sepeda motor yang meraka kendarai pada waktu kejadian;

- Bahwa benar handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang diambil mereka merknya Oppo A16 warna hitam metalik sedangkan milik saksi yang diambil mereka para Terdakwa merknya Redmi 13 C;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MUHAYMIN

Halaman 7 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepa persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN;
- Bahwa adapun cara kami mengambil handphone kedua saksi tersebut dengan cara kami menghentikan sepeda motor yang kami kendarai didepan mereka yang saat itu keduanya sedang bermain handphone dan duduk diatas pagar jembatan, lalu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT yang pertama turun dari motor dan mendekati saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN lalu pura-pura bertanya dengan mengatakan “santabe ta loa sodi” yang artinya “permisi boleh tanya”;
- Bahwa Terdakwa waktu itu membawa parang dan langsung mendekati saksi RIZKI RAMDAN dan tanpa bertanya Terdakwa langsung membacok tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN dan mengambil handphone yang dipegangnya;
- Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT saat itu juga langsung baju saksi ANDRA RAMADHAN yang saat itu hendak lari dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT juga berusaha merampas handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang dipegangnya hingga handphone saksi ANDRA RAMADHAN kemudian terjatuh ke jalan dan Terdakwa kemudian mengambilnya;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN, kami kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang kami ambil tersebut merknya Oppo A16 warna hitam metalik sedangkan milik saksi RIZKI RAMDAN merknya Redmi 13 C;
- Bahwa benar sedangkan Terdakwa II. RIZZAL FITRAH yang dilakukan pada waktu itu menunggu Terdakwa dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT di motor karena Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor yang kami gunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa benar parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi RIZKI RAMDAN dan sepeda motor yang kami gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar handphone yang kami ambil tersebut salah satunya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan satunya lagi disimpan oleh Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT;

Halaman 8 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH

- Bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan didepa persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. MUHAYMIN dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN;
- Bahwa adapun cara kami mengambil handphone kedua saksi tersebut dengan cara kami menghentikan sepeda motor yang kami kendarai didepan mereka yang saat itu keduanya sedang bermain handphone dan duduk diatas pagar jembatan, lalu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT yang pertama turun dari motor dan mendekati saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN lalu pura-pura bertanya dengan mengatakan “santabe ta loa sodi” yang artinya “permisi boleh tanya”;
- Bahwa Terdakwa I MUHAYMIN waktu itu membawa parang dan langsung mendekati saksi RIZKI RAMDAN dan tanpa bertanya langsung membacok tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN dan mengambil handphone yang dipegangnya;
- Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT saat itu juga langsung baju saksi ANDRA RAMADHAN yang saat itu hendak lari dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT juga berusaha merampas handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang dipegangnya hingga handphone saksi ANDRA RAMADHAN kemudian terjatuh ke jalan dan Terdakwa I. MUHAYMIN kemudian mengambilnya;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN, kami kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang kami ambil tersebut merknya Oppo A16 warna hitam metalik sedangkan milik saksi RIZKI RAMDAN merknya Redmi 13 C;
- Bahwa benar yang dilakukan pada waktu itu ADALAH menunggu Terdakwa I MUHAYMIN dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT di motor karena Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor yang kami gunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa benar handphone yang kami ambil tersebut salah satunya disimpan dirumah Terdakwa I. MUHAYMIN dan satunya lagi disimpan oleh Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT;

Halaman 9 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa III. DEDED HIDAYAT

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepa persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa I. MUHAYMIN, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN;
- Bahwa adapun cara kami mengambil handphone kedua saksi tersebut dengan cara kami menghentikan sepeda motor yang kami kendarai didepan mereka yang saat itu keduanya sedang bermain handphone dan duduk diatas pagar jembatan, lalu Terdakwa yang pertama turun dari motor dan mendekati saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN lalu pura-pura bertanya dengan mengatakan “santabe ta loa sodi” yang artinya “permisi boleh tanya”;
- Bahwa benar sedangkan Terdakwa I MUHAYMIN waktu itu membawa parang dan langsung mendekati saksi RIZKI RAMDAN dan tanpa bertanya langsung membacok tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN dan mengambil handphone yang dipegangnya;
- Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa saat itu juga langsung menarik baju saksi ANDRA RAMADHAN yang saat itu hendak lari dan Terdakwa juga berusaha merampas handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang dipegangnya hingga handphone saksi ANDRA RAMADHAN kemudian terjatuh ke jalan dan Terdakwa I MUHAYMIN kemudian mengambilnya;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN, kami kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang kami ambil tersebut merknya Oppo A16 warna hitam metalik sedangkan milik saksi RIZKI RAMDAN merknya Redmi 13 C;
- Bahwa benar sedangkan Terdakwa II. RIZZAL FITRAH yang dilakukan pada waktu itu menunggu Terdakwa dan Terdakwa I. MAHAYMIN di motor karena Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor yang kami gunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa benar parang yang digunakan membacok oleh Terdakwa I. MUHAYMIN dan sepeda motor yang kami gunakan adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone yang kami ambil tersebut salah satunya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan satunya lagi didimpan oleh Terdakwa I. MUHAYMIN;
- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum atau menjalani pidana dalam perkara pencurian kambing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi EA 4069 SN, dengan nomor mesin: JM21E-1529012 dan nomor rangka: MH1JM2119HK546172;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 13C warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam metalik;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 CM dengan ujung bilah lebih besar, dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk burung,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I . MUHAYMIN bersama dengan Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III. DEDED HIDAYAT, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN;
- Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa mengambil handphone kedua saksi tersebut dengan cara Para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang mereka kendaraikan di depan saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN, lalu Terdakwa III. DEDED HIDAYAT yang pertama turun dari motor dan mendekati saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN lalu pura-pura bertanya dengan mengatakan “santabe ta loa sodi” yang artinya “permisi boleh tanya”;
- Bahwa benar sedangkan Terdakwa I MUHAYMIN waktu itu membawa parang dan langsung mendekati saksi RIZKI RAMDAN dan tanpa bertanya langsung membacok tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN dan mengambil handphone yang dipegangnya;
- Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa III. DEDED HIDAYAT saat itu juga langsung menarik baju saksi ANDRA RAMADHAN yang saat itu hendak lari dan juga berusaha merampas handphone milik saksi ANDRA

Halaman 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN yang dipegangnya hingga handphone saksi ANDRA RAMADHAN kemudian terjatuh ke jalan dan Terdakwa I MUHAYMIN kemudian mengambilnya;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN, Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang Para Terdakwa ambil tersebut merknya Oppo A16 warna hitam metalik sedangkan milik saksi RIZKI RAMDAN merknya Redmi 13 C;
- Bahwa benar sedangkan Terdakwa II. RIZZAL FITRAH yang dilakukan pada waktu itu menungga Terdakwa I. MAHAYMIN dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT di motor karena Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa benar handphone yang diambil para Terdakwa tersebut salah satunya disimpan di rumah Terdakwa I. MUHAYMIN dan satunya lagi disimpan oleh Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT;
- Bahwa benar parang yang digunakan membacok oleh Terdakwa I. MUHAYMIN dan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa adalah milik Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului atau diikuti dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah I. MUHAYMIN, II. M. RIZZAL FITRAH dan III. DEDEN HIDAYAT, yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Terdakwa I . MUHAYMIN bersama dengan Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil handphone kedua saksi tersebut dengan cara Para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai didepan saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN, lalu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT yang pertama turun dari motor dan mendekati saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN lalu pura-pura bertanya dengan mengatakan "santabe ta loa sodi" yang artinya "permisi boleh tanya";
- Bahwa sedangkan Terdakwa I MUHAYMIN waktu itu membawa parang dan langsung mendekati saksi RIZKI RAMDAN dan tanpa bertanya langsung

Halaman 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN dan mengambil handphone yang dipegangnya;

- Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT saat itu juga langsung menarik baju saksi ANDRA RAMADHAN yang saat itu hendak lari dan juga berusaha merampas handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang dipegangnya hingga handphone saksi ANDRA RAMADHAN kemudian terjatuh ke jalan dan Terdakwa I MUHAYMIN kemudian mengambilnya;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN, Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Para Terdakwa adalah barang berupa 2 (dua) unit handphone yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN demikian pula keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 2 (dua) unit handphone yang diambil Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima adalah milik saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa sewaktu mengambil 2 (unit) handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN dilakukan

Halaman 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN, Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang Para Terdakwa ambil tersebut merknya Oppo A16 warna hitam metalik sedangkan milik saksi RIZKI RAMDAN merknya Redmi 13 C;
- Bahwa kemudian handphone yang diambil para Terdakwa tersebut salah satunya disimpan di rumah Terdakwa I. MUHAYMIN dan satunya lagi disimpan oleh Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT;
- Bahwa parang yang digunakan membacok oleh Terdakwa I. MUHAYMIN dan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa adalah milik Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Para Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian Terdakwa I MUHAYMIN dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT menyimpan masing-masing satu unit di rumahnya menunjukkan pula bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN selaku pemilik handphone tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Unsur didahului atau diikuti dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bersekutu ialah bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam ketentuan pasal 89 KUHP ialah perbuatan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Para Terdakwa untuk mengambil 2 (unit) handphone masing-masing milik saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN dilakukan dengan cara Para menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai didepan saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN dimana saat itu saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN sedang bermain handphone diatas pagar jembatan, lalu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT yang pertama turun dari motor dan mendekati saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN lalu pura-pura bertanya dengan mengatakan "santabe ta loa sodi" yang artinya "permisi boleh tanya";
- Bahwa sedangkan Terdakwa I MUHAYMIN waktu itu membawa parang dan langsung mendekati saksi RIZKI RAMDAN dan tanpa bertanya langsung membacok tangan kiri saksi RIZKI RAMDAN dan mengambil handphone yang dipegangnya;
- Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT saat itu juga langsung menarik baju saksi ANDRA RAMADHAN yang saat itu hendak lari dan juga berusaha merampas handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN yang dipegangnya hingga handphone saksi ANDRA RAMADHAN kemudian terjatuh ke jalan dan Terdakwa I MUHAYMIN kemudian mengambilnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi ANDRA RAMADHAN dan milik saksi RIZKI RAMDAN, Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II. RIZZAL FITRAH yang dilakukan pada waktu itu menunggu Terdakwa I. MAHAYMIN dan Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT di motor karena Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul pukul 02.30 Wita, bertempat

Halaman 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jembatan Deo Jalan Pemuda RT.02 RW.01 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan peran masing-masing dan dilakukan dengan kekerasan dengan cara membacok saksi RIZKI RAMDAN terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur didahului atau diikuti dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pun telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi EA 4069 SN, dengan nomor mesin: JM21E-1529012 dan nomor rangka: MH1JM2119HK546172;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 13C warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam metalik;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 CM dengan ujung bilah lebih besar, dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk burung,

Halaman 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 13C warna hitam adalah milik saksi RIZKI RAMDAN dan 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam metalik adalah milik saksi ANDRA RAMADHAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan masing-masing kepada saksi RIZKI RAMDAN dan saksi ANDRA RAMADHAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi EA 4069 SN, dengan nomor mesin: JM21E-1529012 dan nomor rangka: MH1JM2119HK546172 dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 CM dengan ujung bilah lebih besar, dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk burung, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi EA 4069 SN, dengan nomor mesin: JM21E-1529012 dan nomor rangka: MH1JM2119HK546172, dirampas untuk Negara sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 CM dengan ujung bilah lebih besar, dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk burung, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan nyawa korban dalam hal ini saksi ANDRA RAMADHAN dan saksi RIZKI RAMDAN;
- Terdakwa III. DEDED HIDAYAT sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAYMIN, Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH dan Terdakwa III . DEDED HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I. MUHAYMIN, Terdakwa dan Terdakwa II. M. RIZZAL FITRAH masing-masing selama 2 (dua) tahun sedangkan untuk Terdakwa III. DEDEN HIDAYAT selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi EA 4069 SN, dengan nomor mesin: JM21E-1529012 dan nomor rangka: MH1JM2119HK546172, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 13C warna hitam dikembalikan kepada saksi RIZKI RAMDAN;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam metalik, dikembalikan kepada saksi ANDRA RAMADHAN;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 CM dengan ujung bilah lebih besar, dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk burung, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIFAI, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH,

Halaman 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH.
Panitera Pengganti,

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos

Halaman 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2